

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG TANPA IZIN DI INDONESIA

Oleh :

Selatieli Zendrato

Universitas Prima Indonesia

email: selatielizendrato@unprimdn.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 25 Maret 2025

Revisi, 29 April 2025

Diterima, 14 Mei 2025

Publish, 15 Mei 2025

Kata Kunci :

Hukum,

Tanggungjawab,

Korporasi.

ABSTRAK

Pengelolaan hutan lindung tanpa izin pejabat pemerintahan setempat merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dengan *modus operandi* yang canggih, dan mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat dilakukan secara efektif dan memberik efek jera kepada pelakunya, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini, yaitu bagaimana pertanggungjawaban korporasi atas pengelolaan hutan lindung tanpa izin di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau *library reseach* yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, inventarisasi hukum positif, dan penemuan hukum secara *in concreto*, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum, tersier. Lalu, setelah bahan-bahan hukum tersebut di kumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang di teliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi atas pengelolaan hutan lindung tanpa izin adalah korporasi yang terlibat dalam perusakan hutan lindung di Indonesia bertanggungjawab baik secara hukum maupun secara moral. Dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan/atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Nama: Selatieli Zendrato

Afiliasi: Universitas Prima Indonesia

Email: selatielizendrato@unprimdn.ac.id

1. PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikannya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan di kelola, di lindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang (UU Nomor 18 tahun 2013).

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat.

Penguasaan hutan oleh korporasi bukan merupakan hak pemilikan, akan tetapi Negara memberi wewenang kepada korporasi untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan

dalam daerah aliran sungai dan atau pulau dengansebaran yang proporsional. Sumberdaya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan bahwa setiap orang maupun korporasi dilarang untuk :

- a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan, kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i) mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j) menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k) menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pemanfaatan hutan tanpa izin merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan hasil hutan lindung dalam kawasan hutan produksi yang tidak memiliki Izin baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Izin pemanfaatan hutan adalah usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin

pemungutan hasil hutan kayu, atau izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), dengan tujuan untuk mengetahui apakah peraturan hukum positif sudah diterapkan atau belum oleh penegak hukum berdasarkan substansi hukum/norma-norma hukum, sejarah hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang telah di kumpulkan di analisis kualitatif dengan cara menginventarisasi data sesuai bahan hukum yang ada, lalu di analisis secara deskriptis, logis dan sistematis, serta dapat diuji keberannya, kemudian untuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif deduktif guna memberikan jawaban atas permasalahan yang ada atau akan diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban hukum korporasi dalam pengelolaan hutan lindung tanpa izin di Indonesia adalah bahwa berdasarkan prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak diatur eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan yang sifatnya khusus. Hal ini, ditentukan dalam Pasal 59 KUHP menentukan bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan seseorang yang ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Mencermati ketentuan tersebut dimaksud yang dianggap pelaku tindak pidana dilakukan oleh korporasi adalah mereka sebagai pengurus korporasi, sedangkan korporasi tidaklah dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, karena yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana dalam ketentuan KUHP adalah mereka yang melaksanakan perbuatan pidana secara nyata, sedangkan korporasi tidak melakukan perbuatan secara nyata.

Menurut para Frase, Kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah tetapi apa yang ditetapkan oleh pembuat Undang-undang sebagai suatu kejahatan. Beliau juga mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana namun terdapat batasan bahwa kejahatan yang dikemukakan itu

belum mencangkup secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan batasan kejahatan dalam kriminologi (Amrullah, 2018).

Kejahatan korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atas nama badan usaha dengan tujuan tertentu secara melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi yang berlaku. Menurut frase lain mengatakan bahwa kejahatan korporasi ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang memiliki hubungan dengan ekonomi dan masyarakat luas yang memiliki persamaan dalam perbuatannya (Amrullah, 2018). Kejahatan korporasi terdapat berbagai bentuk yakni diantaranya kejahatan korporasi dalam bidang ekonomi dan kejahatan korporasi dalam bidang sosial budaya serta kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Terdapat pula kejahatan yang tidak memenuhi dan mematuhi perintah pejabat seperti adanya kegiatan pengendalian pencemaran udara dan air sehingga melanggar yang namanya syarat pengendalian polusi air dan udara.

Kejahatan korporasi dalam bidang ekonomi ditimbulkan karena perkembangan ekonomi yang akhir-akhir ini membuat dunia usaha semakin kompleks dan bervariasi sehingga munculnya persaingan usaha antara korporasi satu dengan yang lainnya. Kemudian, kejahatan korporasi yang berhubungan dengan masalah sosial dan budaya adalah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan karya seseorang serta kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja dan tindak pidana yang berakibat merusak pendidikan dan mental generasi muda. Sedangkan untuk kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi terhadap lingkungan hidup, konsumen, pemegang saham.

Tindak pidana lingkungan hidup seperti misalnya perbuatan yang dapat mengakibatkan beralihnya manfaat dari lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa perbuatan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh suatu badan usaha yang pada saat sekarang mengalami perkembangan yang pesat dalam industrialisasi termasuk di Indonesia.

Tindak pidana korporasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang dilakukan oleh sendiri atau bersama-sama yang bertindak atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Pengaturan korporasi secara khusus terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan hidup dalam Pasal 116 UUPPLH diatur dengan maksud yang pertama jika suatu badan usaha melakukan perbuatan yang curang dalam melakukan usahanya maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah badan usaha itu sendiri serta seseorang yang memiliki pemikiran dalam melaksanakan perbuatan curang tersebut. Kemudian,

untuk yang kedua jika tindak pidana lingkungan hidup pada aturan Pasal ini dilakukan oleh individu yang memiliki kerjasama dengan badan usaha tersebut maka yang dapat dituntut individu tersebut secara pribadi.

Sesuai dengan pernyataan Pasal 1 angka 21 Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan menyatakan bahwa setiap orang atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan di wilayah hukum Indonesia dapat dikenai ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kemudian, dalam pengaturan pidana terhadap korporasi yang melanggar diatur dalam pernyataan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Kehutanan dimana tanggung jawab yang dikenakan hanya ditujukan kepada pengurusnya saja. Selanjutnya, dapat dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang pada intinya menyebutkan ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang baru mulai berlaku pada 1 Januari 2026 pada bagian Bab II mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebutkan tentang korporasi yang diatur dalam Pasal 48 KUHP Baru bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah perbuatan yang dilaksanakan berdasarkan hubungan kerja atau lainnya yang ada kaitannya dengan korporasi. Kemudian, pada Pasal 49 KUHP Baru menyebutkan bahwa pengenaan tanggungjawaban terhadap badan usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah pengurus dan atau korporasinya. Pada Pasal 50 KUHP Baru menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi, namun pada Pasal 51 KUHP Baru pengenaan tanggung jawab pidana hanya dapat ditujukan kepada pengurus badan usaha yang masih memegang peranan dalam menjalankan usahanya tersebut (Arianus Harefa: 2023).

Pengurus yang memegang kendali dalam suatu perusahaan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memiliki kewenangan dalam pengambilalihan keputusan korporasi dan ikut dalam memberikan kebijakan korporasi dapat juga dikenai pidana. Untuk itu maka dapat diterapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut.

Sanksi yaitu suatu akibat yang diberikan kepada siapa pun yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sanksi adalah alat pemaksa untuk menegakan hukum dan norma hukum. Sanksi diberikan kepada seseorang atau kelompok orang sebagai hukuman supaya memperoleh efek jera. Salah satu sanksi yang paling berat yakni sanksi pidana. Sanksi pidana dijatuhkan

kepada subyek hukum untuk menjamin perbuatan tersebut tidak diulang kembali (Andarisman, 2009).

Penerapan sanksi dalam perbuatan pidana lingkungan dapat melalui hukum perdata yang berhubungan dengan hubungan pribadi antara orang lainnya dan badan hukum. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada orang yang lain sehingga dapat diajukannya suatu gugatan atas pembayaran pengganti kerugian. Hubungan pengelolaan lingkungan hidup dengan hukum perdata yakni terpenuhinya suatu keperluan individu secara perdata sebagaimana diketahui adanya tindakan yang mengakibatkan rusak dan tercemar yang mengancam keseimbangan ekosistem.

Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat di gugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata, kerugian yang dimaksud tersebut disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian dan kurang kehati-hatian. Tanggung jawab korporasi dalam aspek sanksi perdata juga diatur dalam Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPPLH yang merupakan bentuk perwujudan daripada asas-asas yang terdapat dalam lingkungan hidup.

Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat setempat atau masyarakat lokal.

Salah satu contoh pengelolaan hutan lindung oleh korporasi (PT. Gruti Lestari Pratama) yang berada di Pulau Tello yang merupakan sebagai wilayah hukum administrasi pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan sebesar-besarnya menjaga keberlanjutan dan kelestarian hutan lindung serta kemakmuran rakyat, maka dari itu penegang hak penguasaan hutan lindung mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan disekitar areal kerjanya melalui program bina desa hutan.

Pemanfaatan hasil hutan lindung oleh korporasi, yaitu PT. Gruti Lestari Pratama yang sudah beroperasi di daerah Kepulauan Tello dan Pulau-pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara sejak tahun 80-an hingga sampai dengan sekarang ini. Beroperasinya pengelolaan hasil hutan lindung oleh PT. Gruti Lestari Pratama di kabupaten Nias Selatan untuk mengambil kayu dari Pulau-Pulau Batu untuk di bawah ke luar Pulau Nias untuk melakukan *illegal logging*.

Akibat penambatan dan pengambilan kaya dari pinggir pantai di Pulau-pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara berdampak buruk bagi masyarakat disekitar hutan lindung. Berdasarkan hasil laporan masyarakat setempat bahwa akibat penebangan pohon dan kayu disekitar hutan lindung masyarakat banyak mengalami kerugian baik kerugian immateril maupun kerugian materiil, termasuk dalam hal merusak ekosistem alam dan mitigasi.

Dalam pengelolaan hutan lindung yang baik ada beberapa langkah-langkah penting agar dalam pengelolaannya tidak berdampak besar kepada masyarakat sekitar, yaitu:

- 1) Identifikasi dan Pemetaan: Langkah pertama dalam pengelolaan hutan lindung adalah mengidentifikasi batas wilayah hutan lindung dan melakukan pemetaan yang akurat. Ini melibatkan studi lapangan, survei, dan analisis data untuk menentukan batas-batas hutan lindung.
- 2) Penetapan dan Pengaturan: Setelah identifikasi, pemerintah atau lembaga yang berwenang menetapkan status hutan lindung dan mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mengatur penggunaan dan perlindungan hutan lindung. Hal ini mencakup aturan-aturan tentang eksploitasi sumber daya alam, penegakan hukum, dan mekanisme pengawasan.
- 3) Perencanaan Pengelolaan: Perencanaan pengelolaan hutan lindung penting untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan dan perlindungan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Ini melibatkan penentuan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan penyusunan rencana tindakan yang spesifik.
- 4) Perlindungan dan Pemantauan: Langkah ini melibatkan upaya perlindungan fisik terhadap hutan lindung, seperti patroli keamanan, pemadaman kebakaran, dan pengendalian aktivitas ilegal seperti penebangan liar dan perburuan liar. Pemantauan terus-menerus juga penting untuk memantau kondisi hutan lindung, mengidentifikasi perubahan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.
- 5) Pengembangan Partisipatif: Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan lindung adalah langkah penting. Partisipasi masyarakat lokal dapat mencakup peran dalam pengambilan keputusan, pelibatan dalam kegiatan

pengawasan, pemberdayaan ekonomi melalui program keberlanjutan, dan pendidikan tentang pentingnya hutan lindung.

- 6) Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan lindung dan manfaatnya perlu ditingkatkan. Program pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga hutan lindung dan mengubah perilaku yang merugikan lingkungan.
- 7) Kerja Sama dan Kemitraan: Kerja sama antara pemerintah, lembaga lingkungan, masyarakat lokal, dan sektor swasta juga diperlukan dalam pengelolaan hutan lindung. Kemitraan ini dapat melibatkan kolaborasi dalam program-program pengelolaan, pendanaan, pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan transfer pengetahuan dan teknologi.

Pengelolaan hutan lindung yang baik membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan berfokus pada keberlanjutan jangka panjang serta manfaat bagi masyarakat lokal dan kelestarian alam. Dalam pengelolaan hutan lindung yang dimaksud memiliki banyak manfaat bagi masyarakat lokal, terutama jika dilihat dari perspektif kemanfaatan. Berikut adalah beberapa aspek kemanfaatan pengelolaan hutan lindung bagi masyarakat lokal:

- a) Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan: Hutan lindung berperan penting dalam menjaga kualitas air, mencegah erosi tanah, serta melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada. Ini memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dengan menjaga ketersediaan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan mereka.
- b) Penyediaan sumber daya alam: Hutan lindung dapat menjadi sumber daya alam yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Misalnya, hutan lindung dapat menyediakan kayu, buah-buahan, obat-obatan tradisional, dan bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c) Peningkatan mata pencaharian: Pengelolaan hutan lindung dapat menciptakan peluang mata pencaharian baru bagi masyarakat lokal. Misalnya, mereka dapat terlibat dalam kegiatan ekowisata, penelitian ilmiah, penanaman kembali hutan, atau kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- d) Kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional: Hutan lindung sering kali menjadi tempat berkembangnya budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal. Masyarakat dapat menjaga adat istiadat, kepercayaan, dan praktik-praktik tradisional mereka yang terkait dengan hutan lindung. Hal ini membantu menjaga keberlanjutan budaya lokal dan pengetahuan tradisional yang berharga.

- e) Mitigasi bencana alam: Hutan lindung memiliki peran penting dalam mengurangi risiko bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Vegetasi hutan lindung membantu menyerap air hujan, mengurangi laju aliran air, dan menjaga ketersediaan air tanah. Ini dapat memberikan manfaat signifikan dalam mengurangi dampak bencana alam dan melindungi masyarakat lokal dari risiko yang terkait.
- f) Kesejahteraan sosial dan kesehatan: Keberadaan hutan lindung dapat memberikan manfaat psikologis dan kesehatan bagi masyarakat lokal. Interaksi dengan alam dan lingkungan yang sehat dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik mereka. Selain itu, tanaman obat yang ada di hutan lindung juga dapat digunakan dalam pengobatan tradisional, memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat lokal

Pengelolaan hutan lindung yang baik dengan mempertimbangkan kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat lokal akan memastikan bahwa manfaat ini dapat dirasakan oleh mereka secara berkelanjutan, sambil menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Pengelolaan hutan lindung sangat penting dalam menjaga kelestarian alam dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Aspek-aspek kemanfaatan pengelolaan hutan lindung bagi masyarakat lokal, yaitu:

- 1) Penyediaan Sumber Daya Alam: Hutan lindung menyediakan berbagai sumber daya alam seperti kayu, non-kayu, hasil hutan lainnya, dan berbagai bahan alam lainnya. Masyarakat lokal dapat memanfaatkan sumber daya ini secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti kayu bakar, makanan, obat-obatan tradisional, dan bahan bangunan.
- 2) Peningkatan Kualitas Air dan Udara: Hutan lindung berperan penting dalam menjaga kualitas air dan udara di sekitarnya. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon dan produsen oksigen, serta sebagai penyaring alami bagi air hujan. Hal ini membantu mengurangi polusi udara dan menjaga aliran air bersih yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk irigasi, minum, dan kegiatan sehari-hari lainnya.
- 3) Pengaturan Iklim Mikro: Hutan lindung mempengaruhi iklim mikro di sekitarnya. Hutan memberikan kelembaban dan suhu yang stabil, yang dapat mengurangi risiko kekeringan dan banjir, serta menciptakan kondisi yang lebih nyaman bagi masyarakat lokal dalam berkegiatan di sekitarnya.
- 4) Konservasi Biodiversitas: Hutan lindung adalah habitat alami bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Dengan menjaga hutan lindung, masyarakat lokal juga menjaga keberlanjutan ekosistem yang dapat mendukung

kehidupan mereka dan menjadi tempat wisata alam yang menarik.

- 5) Pemberdayaan Ekonomi: Pengelolaan hutan lindung secara bijak dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Misalnya, melalui program pengelolaan hutan yang berkelanjutan, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan pariwisata alam, agrowisata, atau produksi dan pemasaran produk non-kayu dari hutan seperti buah, madu, tanaman obat, dan kerajinan tangan.
- 6) Pemberdayaan Sosial: Hutan lindung juga dapat menjadi sumber kehidupan dan identitas budaya bagi masyarakat lokal. Pengelolaan hutan lindung yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal dapat memperkuat hubungan sosial, mempertahankan tradisi lokal, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan.

Penting untuk ketahui bahwa pengelolaan hutan lindung harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang masyarakat lokal dan pelestarian alam. Partisipasi aktif dan pemahaman masyarakat lokal tentang manfaat hutan lindung juga penting dalam mencapai tujuan pengelolaan hutan lindung. Partisipasi dan pemahaman masyarakat lokal penting dalam pengelolaan hutang lindung tersebut untuk pengetahuan lokal atau masyarakat lokal yang sering memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kaya tentang hutan dan sumber daya alam di sekitarnya. Partisipasi mereka dalam pengelolaan hutan lindung memungkinkan penggunaan pengetahuan lokal yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan implementasi program yang lebih efektif.

Pemahaman terkait kebutuhan lokal atau masyarakat lokal untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh mereka dalam kaitannya dengan hutan lindung. Melalui partisipasi, mereka dapat berkontribusi dalam menentukan tujuan dan prioritas pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti peningkatan akses terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan atau pembangunan ekonomi lokal. Pemilik kepentingan utama oleh masyarakat lokal, yaitu pihak yang paling terpengaruh oleh pengelolaan hutan lindung. Oleh karena itu, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan memberi mereka suara dan kepentingan yang diakui secara formal, sehingga memperkuat keterlibatan dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keberlanjutan hutan lindung.

Pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan lindung dapat memberdayakan mereka secara ekonomi, sosial, dan politik. Ini dapat mencakup pelibatan dalam kegiatan ekowisata, pengelolaan sumber daya alam alternatif, atau pembangunan keterampilan dan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan. Legitimitas dan Dukungan yang melibatkan masyarakat lokal memperkuat legitimasi program

pengelolaan hutan lindung di mata masyarakat. Partisipasi mereka juga dapat menghasilkan dukungan yang lebih besar untuk kebijakan dan tindakan pengelolaan, karena mereka merasa memiliki peran dan keterlibatan aktif dalam proses tersebut.

Perlindungan jangka panjang yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan lindung juga membantu memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat hutan lindung dan konsekuensi dari penggunaan yang tidak berkelanjutan, masyarakat lokal dapat menjadi penjaga yang efektif untuk melindungi hutan lindung dari ancaman dan kerusakan. Partisipasi aktif dan pemahaman masyarakat lokal harus dipromosikan melalui pendekatan komunikasi yang terbuka, edukasi, pelibatan dalam proses pengambilan keputusan, dan pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga lingkungan, masyarakat lokal, dan sektor swasta penting untuk menciptakan lingkungan dimana partisipasi dan pemahaman masyarakat lokal dapat ditingkatkan dalam pengelolaan hutan lindung.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawab hukum korporasi dalam pengelolaan hutan lindung tanpa izin di Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban baik kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sedangkan pertanggungjawaban secara hukum perdata dapat menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan pertanggungjawaban secara hukum administrasi Negara dapat dilakukan dengan pencabutan atau pembekuan ijin usaha.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini adalah hendaknya aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim) menindak secara tegas pelaku pengelolaan hutan lindung tanpa izin agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

5. REFERENSI

Arief, Nawawi Berda, (2010), *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Hiariej, O.S. Eddy, (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Perbit Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Harefa, Arianus, (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesi: Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, CV. Jejak, Sukabumi.
- Amrullah, M. A. (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Andarisman, T. (2009). *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Muladi. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiyono, H. (2005). *Kejahatan Korporasi (Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.